BAB II

KECAKAPAN BERTINDAK HUKUM MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Subyek Hukum (*Maḥkūm 'alayh*)

Menurut hukum Islam, istilah subyek hukum dikenal dengan istilah *maḥkūm 'alayh*. *Maḥkūm 'alayh* adalah mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum *syāri'*.[1] Mukallaf secara bahasa adalah berbentuk *ism al-maf'ūl dari fi'il al-māḍi "kallafa"* (كَلَّفَ), yang bermakna membebankan. Maka, kata mukallaf berarti orang yang dibebani.

Secara istilah, mukallaf adalah:

الإِنْسَانُ الَّذِيْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ خِطَابُ الشَّارِعِ أَوْ حُكْمِهِ

> Seorang manusia yang mana perlakuannya itu bergantungan dengan ketentuan *al-Syāri'* atau hukumnya.[2]

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun larangan-Nya dan tindakan tersebut harus dipertanggung jawabkan.

---

[1] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 188.

[2] Wahbah al-Zuhaylî, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamî*, (Damaskus: Dar al-Fikr, Juz 1, 2001), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Syarat-Syarat Mukallaf

Syarat sahnya seorang mukallaf dapat dibebani hukum, disyaratkan memenuhi dua hal, yaitu:

1. Mampu memahami dalil *taklīf* (pembebanan)

Maksudnya, bahwa seseorang yang terkena *taklīf* (pembebanan) dari Allah SWT. harus paham dan tahu. Hal ini sangat berkaitan dengan akal karena akal merupakan alat utama bagi manusia untuk memahami dan mengetahui sesuatu. Akan tetapi karena akal adalah sesuatu yang tersembunyi dan sulit diukur, serta berbeda antara seseorang dengan orang lain sesuai dengan perkembangan biologisnya, maka syariat Islam hanya menentukan patokan dasar sebagai indikasi luar dalam menentukan apakah seseorang sudah berakal atau belum. Indikasi luar tersebut adalah *balig,* yakni apabila akalnya sudah mencapai tingkat yang sempurna.[3]

Dampak dari syarat pertama ini adalah anak kecil, orang gila, orang lupa, orang tidur tidak dikenakan *taklīf.* Mereka semua tergolong orang yang tidak mampu memahami dalil syar'i. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ , وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه البخاري وأبو داوود والترمذي والنسائ وابن ماجة والدارقطني)

[3] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diangkatlah pembebanan hukum atas orang tiga: orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia usia dewasa (*balig*), dan orang gila sampai ia berakal atau sadar.[4]

Di dalam hukum Islam, pengetahuan atau kepahaman seseorang terhadap aturan merupakan unsur yang penting untuk menilai tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Apabila seseorang terbukti tidak mengetahui atau tidak memahami sebuah aturan maka ia dinyatakan terbebas dari tuntutan aturan yang ada, dan oleh karenanya ia dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum dalam hal perbuatan tersebut.

2. Mampu bertindak hukum atau mempunyai kecakapan hukum (أهلية)

Kecakapan bertindak menurut hukum islam dikenal dengan istilah *ahliyyah*. Secara etimologi, *ahliyyah* adalah kecakapan menangani suatu urusan. Secara terminologi, *ahliyyah* ialah suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh *syāri'* untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syarak atau kecakapan seseorang karena kesempurnaan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syarak.[5] Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syarak.[6] Apabila seseorang belum atau tidak cakap bertindak

---

[4] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, (Mesir: Dār Iḥyā' al-Kitab al-'Araby, t.t.), 658.
[5] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 153-154.
[6] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum maka seluruh perbuatan yang ia lakukan belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Selain itu menurut para ahli fuqaha dan ahli *uṣūl*, *ahliyyah* didefinisikan dengan kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan memikul kewajiban, dan kecakapan untuk melakukan *taṣarruf*.[7] Dengan demikian, kecakapan dibedakan menjadi kecakapan menerima hukum yang disebut dengan *Ahliyyah al wujūb* yang bersifat pasif, dan kecakapan untuk bertindak hukum yang disebut dengan *Ahliyyah al adā'*, yang bersifat aktif, dan inilah yang dimaksudkan oleh kata-kata *taṣarruf*.

Dari pengertian tersebut, *ahliyyah* terbagi menjadi dua yaitu:

a. *Ahliyyah al wujūb*

Ahliyyah al wujūb adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan ia belum cakap untuk dibebani kewajiban hukum. Ia hanya dianggap mampu untuk menerima hak-hak dan tidak dituntut adanya kewajiban hukum atas dirinya. Kecakapan semacam ini menurut ulama Fiqh disebut *żimmah* (ذمة), yaitu sifat naluri kemanusiaan yang dengannya manusia dianggap mampu menerima ketetapan hak-hak orang lain dan dianggap mampu menerima kewajiban orang lain pula.[8]

Dasar adanya kecakapan ini adalah adanya kehidupan atau nyawa dan kemanusiaan, sehingga kecakapan ini berlaku bagi setiap manusia, baik

---

[7] Wahbah Az-Zuhaily, *Uṣul al-Fiqh*, 116-117.
[8] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki maupun perempuan, janin atau anak-anak, anak yang sudah *mumayyīz* atau sudah *balig*, sehat atau sakit. Dengan adanya ke-*ahliyyahan* yang secara spesifik bernaluri kemanusiaan, jadi pada dasarnya semua manusia mempunyai ke-*ahliyyahan* wajib, yang jelas tidak ada seorangpun yang tidak mempunyai ke-*ahliyyahan* wajib itu, sebab ke-*ahliyyahan* wajib itu adalah sebagai tanda kemanusiaannya (إنسانية) dalam segala sifat, kondisi, dan keadaannya. Kecakapan ini akan hilang apabila nyawanya hilang atau meninggal dunia.[9]

b. *Ahliyyah al adā'* adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik perkataan maupun perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. Yang menjadi ukuran dalam *ahliyyah al adā'* ini adalah *'āqil balig*, yakni kemampuan membedakan segala sesuatu dengan akalnya. Sehingga apabila orang tersebut mengadakan suatu ikatan perjanjian atau *taṣarruf* tentang sesuatu, maka menurut syarak hal tersebut dianggap sah dan terlaksana. Demikian pula apabila ia melaksanakan kewajiban seperti shalat dan haji maka menurut syarak semua dianggap sah dan dapat menggugurkan kewajibannya. Demikian juga bila ia melakukan tindak pidana, ia akan terkena hukuman.[10]

---

[9] Abu Zahra, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr Al-'Arabi, t.t.), 308.
[10] *Ibid.*, 310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Korelasi Keadaan Manusia dengan Kecakapan Bertindak (*Ahliyyah*)

Keadaan manusia bila dihubungkan dengan kecakapan bertindak (*ahliyyah*) terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Keadaan manusia dikorelasikan dengan a*hliyyah al wujūb*

   a) *Ahliyyah al wujūb al nāqiṣah* (أهلية الوجوب الناقصة)

   Ahliyyah al wujūb al nāqiṣah (أهلية الوجوب الناقصة) atau kecakapan dikenai hukum secara lemah atau kurang sempurna, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak tetapi tidak menerima kewajiban atau kecakapan untuk dikenai kewajiban.[11] Contohnya adalah janin yang masih dalam kandungan ibunya masuk dalam kategori ini disebabkan hak yang harus dia terima belum dapat menjadi miliknya secara penuh sebelum dia lahir, seperti hak keturunan ayahnya, hak warisan dari ahli waris yang meninggal dunia, wasiat yang ditujukan kepadanya, harta wakaf yang ditujukan kepadanya, tetapi ia tidak dikenakan atas kewajiban-kewajiban orang lain. Sedangkan contoh kecakapan yang dikenai kewajiban tetapi tidak cakap menerima hak adalah orang yang mati tetapi masih meninggalkan hutang.

   b) *Ahliyyah al-Wujūb al-Kāmilah* (أهلية الوجوب الكاملة)

   Yaitu kecakapan dikenai hukum secara sempurna, baik menyangkut masalah hak dan kewajiban. Hal ini berlaku semenjak manusia

---

[11] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahir sampai sakaratul maut.[12] Dengan kata lain, kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan berakal walaupun masih kurang sempurna. Jadi, apabila seseorang telah mencapai *ahliyyah al-wujūb al-kāmilah* dan dia membuat tindakan hukum yang merugikan orang lain maka ia wajib mempertanggungjawabkannya. Bila tindakan tersebut berkaitan dengan kerugian materi, ia atau walinya wajib mengganti kerugian tersebut. Akan tetapi jika berkaitan dengan hal yang bersifat fisik, maka tindakan hukum anak kecil ini belum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu dalam hukuman *qiṣāṣ*, hukum potong tangan diganti dengan diyat saja.

Dari penjelasan tersebut di atas, berdasarkan *Ahliyyah al-Wujūb*, masa hidup manusia dibedakan menjadi dua, yaitu:[13]

a) Masa hidup dalam kandungan (janin) yakni kecakapan berhak seseorang belum sempurna *ahliyyah al wujūb al nāqiṣah* (أهلية الوجوب الناقصة) dan keberadaannya masih menjadi bagian dari ibunya. yakni Contoh; hak nasab, wasiat yang ditujukan kepadanya, harta wakaf yang ditujukan kepadanya, memiliki bagian harta waris.

b) Masa hidup setelah lahir yakni kecakapan berhak secara sempurna atau *ahliyyah al-wujūb al-Kāmilah* (أهلية الوجوب الكاملة). Seseorang disamping berhak memiliki ia juga dibebani kewajiban yang menjadi hak orang lain.

---

[12] *Ibid.*
[13] Abu Zahra, *Uṣūl al-Fiqh*, 506.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh; kewajiban untuk menjaga harta orang tuanya, kewajiban agama yang berkaitan dengan hartanya seperti zakat, dan kewajiban membayar ganti rugi yang diambil dari hartanya apabila ia telah merusakkan harta orang lain.[14]

Dengan demikian, bagaimanapun juga setiap orang sejak lahir hingga *balig* atau dewasa dan dalam keadaan bagaimanapun juga memiliki keahlian wajib secara sempurna, dan tidak ada seorang pun yang tidak mempuyai *ahliyyah al-wujūb.*

2. Keadaan manusia dikorelasikan dengan a*hliyyah al adā'*

Dalam hal ini manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 keadaan, yaitu:

a) '*Adim al-*a*hliyyah al-adā'* atau tidak mempunyai *ahliyyah al adā'* sama sekali

Manusia yang tidak mempunyai keahlian melaksanakan, atau kehilangan keahlian melaksanakan. Dalam hal ini berlaku pada anak-anak ketika masa kanak-kanak dan pada orang gila. Anak-anak dan orang gila tersebut tidak mempunyai akal, sehingga tidak memiliki keahlian melaksanakan, dan segala ucapan maupun perbuatannya tidak kenai syarak. Untuk hal itu maka seluruh akad dan pengelolaannya dianggap batal.[15]

Batas maksimalnya apabila salah satu diantara keduanya melakukan tindak pidana terhadap jiwa atau harta orang lain, maka

---

[14] *Ibid.*
[15] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman bagi keduanya dikenai hukuman harta bukan hukuman fisik. Jadi apabila anak-anak dan orang gila itu membunuh atau merusak harta orang lain maka hukumannya adalah denda atas harta yang dirusak atau pembunuhan yang telah mereka lakukan, dan tidak diberlakukan *qiṣāṣ* bagi mereka berdua. Sebagaimana pendapat Ulama fiqh "Kesengajaan anak-anak atau orang gila adalah kekeliruan", karena selama tidak ada akal, tidak ada pula keinginan ataupun kesengajaan.

b) *Ahliyyah Al-Adā' al-Nāqiṣah* (أهلية الأداء الناقصة)

Manusia terkadang tidak sempurna dalam *ahliyyah 'adā'*-nya, yaitu saat anak usia *mumayyiz*. Hal ini berarti mencakup anak-anak yang masih dalam usia *mumayyiz* sampai sebelum ia *balig*. Termasuk pula orang yang kurang berakal, karena orang yang kurang berakal itu tidak cacat akalnya namun ia hanya lemah dan kurang akal, oleh karena itu hukum yang dikenakan baginya dikategorikan sebagai anak remaja.[16]

Amir Syarifuddin membagi tindakan *ahliyyah al-adā' an-nāqiṣah* menjadi tiga tingkatan yaitu:[17]

1. Tindakan yang semata-mata menguntungkan kepadanya baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan dianggap sah dan terlaksana tanpa memerlukan persetujuan walinya seperti menerima wasiat atau hibah.

---

[16] *Ibid.*, 193-194.
[17] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana, Cet. I, 1997), 359-360.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tindakan semata-mata merugikanya atau mengurangi hak-hak yang ada padanya baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan, dianggap tidak sah dan tidak berakibat hukum serta tidak memungkinkan untuk disetujui oleh walinya seperti: hibah, pembebasan hutang dan lain-lain.
3. Tindakan yang mengandung keuntungan dan kerugian, sah atau tidaknya tergantung dari persetujuan walinya, seperti upah-mengupah, sewa menyewa, dan lain-lain.[18] Namun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menganggap tiga hal tersebut tidak sah.[19]

Dengan demikian, pada periode ini tindakan atau perbuatan hukum masing-masing dari anak dan orang yang kurang berakal itu, sah secara pribadi tanpa perantara untuk mengelola sesuatu yang berguna, seperti menerima hibah dan sedekah tanpa mendapat izin dari walinya.

Adapun mengelola sesuatu secara pribadi tanpa perantara yang berbahaya seperti berbuat amal ibadah, maka perbuatannya dianggap tidak sah sama sekali, sekalipun diizinkan oleh walinya. Sementara perbuatan mengelola sesuatu yang berguna atau berbahaya dapat dianggap sah pengelolaannya setelah ada izin dari walinya, tetapi harus ditangguhkan, dengan ketentuan, jika walinya mengizinkan mengadakan ikatan perjanjian

---

[18] *Ibid.*, 360.
[19] Wahbah Zuhaily, *Uṣul al-Fiqh* , 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pengelolaan, dan ikatan perjanjian atau pengelolaan lancar itu dianggap sah.

Apabila tidak lancar, maka batallah ikatan perjanjian atau pengelolaannya itu. Pada dasarnya ikatan perjanjian atau pengelolaan dari anak remaja atau orang yang kurang berakal adalah telah adanya keahlian asli melaksanakan. Adapun penangguhan sahnya ikatan perjanjian tersebut karena kurang dalam ke-*ahliyyahan.*

c) *Ahliyyah al-'Adā' al-Kāmilah* (أهلية الأداء الكاملة)

Manusia terkadang sempurna dalam ke-*ahliyyahan* melaksanakan (*ahliyyah al 'adā'*), yaitu orang yang telah sampai pada usia dewasa dan berakal, Sehingga *ahliyyatul 'adā'* yang sempurna dinyatakan dengan kedewasaan (*balig*) atau akalnya.[20]

Pada periode ini seluruh tindakan atau perbuatan hukum seseorang harus dipertanggung jawabkan, baik melaksakan tuntutan *syāri'* maupun meninggalkan tuntutan-Nya, baik di dunia maupun di akhirat. Transaksi-transaksi yang dilakukannya juga mengikat secara sempurna. Perpindahan seseorang dari periode sebelumnya menuju periode ini ditandai secara fisik, bagi laki-laki apabila telah mimpi basah dan bagi wanita apabila telah haid.

[20] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perjalanan hidup seseorang mengalami perkembangan akalnya, dalam hal ini para ulama membagi menjadi 4 fase:[21]

a) Masa dalam kandungan atau *al-janīn* (الجنين), pada masa ini seseorang belum tumbuh akal, sehingga ia belum memiliki kecakapan bertindak.

b) Masa kanak-kanak atau *aṭ-ṭufūlah*" (الطفولة), masa ini berlangsung dari semenjak lahir sampai menginjak usia 7 tahun. Masa ini pada umumnya orang belum memiliki kemampuan akal untuk membedakan yang baik dan yang buruk dan yang mashlahat (mendatangkan kebaikan) dan yang madharat (mendatangkan keburukan atau kerusakan). Oleh karena itu pada masa ini seseorang belum memiliki kecakapan bertindak hukum.

c) Masa pertumbuhan akal atau *at-tamyīz* (التمييز), masa ini ditandai dengan kemampuan seseorang membedakan antara yang baik dan yang buruk dan antara yang *maṣlaḥah* dan *maḍārat*. Namun perkembangan akal masih belum sempurna. Oleh karena itu kecakapan bertindak hukum masih pada taraf kecakapan bertindak tak sempurna atau *ahliyyah al adā' an nāqiṣah*.

d) Masa *balig* atau dewasa atau *al-bulūg* (البلوغ), masa seseorang dalam pertumbuhan akalnya telah sempurna. Hal ini ditandai dengan kedewasan fisik, bisa membedakan antara yang benar dan salah. Tanda kedewasaan

---

[21] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada perempuan yakni haidh (mentruasi) dan pada laki-laki mimpi *jimā'*. Maka semua perbuatannya telah dipandang sebagai perbuatan hukum.[22]

D. Batas-Batas Umur dalam Kaitannya dengan Kecakapan Bertindak Hukum (*Ahliyyah*)

Periodesasi umur dalam kaitannya dengan kecakapan hukum seseorang membahas tentang kapan seseorang dinyatakan sebagai manusia dewasa. Dalam Islam sendiri dikenal istilah *tamyīz*, *balig*, dan *rusyd* yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri.[23]

Akan tetapi dalam pengelompokkan umur untuk mengetahui kapan seseorang dianggap dewasa terdapat keragaman, yaitu terdapat perbedaan umur manusia dalam suatu tahap kehidupan. Artinya periode-periode yang telah digariskan dalam Islam tentang batasan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung jawabkan dampak dari perbuatannya tidaklah sepenuhnya sesuai dengan batas umur yang pasti. Karena harus kita akui bahwa perkembangan fisik maupun psikis seseorang itu tidak dapat dipisahkan dari situasi yang melingkupinya, seperti kadar makanan, pergaulan, tingkat sosial ekonomi, dan tantangan yang dihadapinya.[24]

---

[22] *Ibid.*, 158-160.

[23] Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian,* (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), 1.

[24] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa periodesasi kecakapan hukum seseorang tidaklah sepenuhnya sesuai dengan batas umur yang pasti. Maka dari itu pembahasan tentang tahapan seseorang untuk menjadi manusia dewasa berkaitan dengan beberapa aspek, diantaranya:

1. Kematangan usia

Untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda. Dengan adanya prinsip tersebut, ahli-ahli hukum mencari jalan keluar berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. Mereka juga belajar memahami perkembangan manusia pada tahap-tahap yang berbeda. Ahli-ahli hukum memberi batasan bahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan.[25]

Batasan tersebut didasarkan pada sumber sunnah yang berbunyi sebagai berikut:

مُرُوْا اَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغُوْا سَبْعًا وَاضْرِبُوْهُمْ إِذَا بَلَغُوْا عَشْرًا

Suruhlah anak-anak untuk melaksanakan shalat jika telah berumur 7 (tujuh) tahun, dan apabila telah berumur 10 (sepuluh) tahun (tidak mau melaksanakan) shalat maka pukullah dia".[26]

---

[25] *Ibid.*, 2.
[26] Abi Dāwud ibn Sulaimān, *Sunan Abi Dāwud,* Juz I, (Qāhirah : Dār al-Ḥadīṯs, 1996), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Peranan *'Aql* (akal) dalam menentukan usia kedewasaan

Keadaan yang paling menentukan dan sangat diperlukan dalam menentukan usia kedewasaan adalah bahwa seorang anak harus sudah *'āqil* (berakal). Batasan yang tepat dalam menggambarkan tingkat berpikir pada seorang anak adalah seorang anak yang bisa memahami perkataan orang dan bisa memberikan tanggapan yang benar terhadap perkataan itu.[27] Dan dalam hal ini, usia tujuh tahun masih terdapat perbedaan pendapat antara yang mengatakan bahwa di usia tujuh tahun seorang anak telah mencapai daya pikir yang baik atau belum.

3. Tingkat kemampuan seorang *mumayyīz*

Kemampuan *'aql* atau akal, adalah hal yang di perhitungkan pertama kali pada seorang anak untuk di sebut *mumayyīz* yakni dapat membedakan hal yang baik dan buruk.

4. *Bulūg* (tanda-tanda kedewasaan fisik) dan ciri-cirinya.

Saat anak mencapai dewasa, menjadi lebih mudah untuk mengetahui dengan tepat tingkat perkembangannya. Pada tingkat tertentu dalam kehidupan seorang anak, berbagai macam aspek perkembangannya dapat diamati, sehingga masa dewasa dapat dilihat dengan mudah.

Balig merupakan istilah dalam Hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. *Balig* diambil dari bahasa Arab yang

---

[27] Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara bahasa memiliki arti "sampai", maksudnya "telah sampainya umur seseorang pada tahap kedewasaan".[28]

Penentu seorang *balig* ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi seorang wanita dan keluarnya mani pertama kali bagi laki-laki melalui mimpi, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur *balig*, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[29]

Dalam tafsir al-Misbah, *al-ḥulm* (الحلم) berarti mimpi. Dari penafsiran tersebut, dapat diketahui bahwa anak yang telah dewasa dilukiskan dengan kata mencapai *ḥulm* karena salah satu tanda kedewasaan adalah "mimpi berhubungan seks atau mukadimahnya" yang mengakibatkan keluarnya mani. Dalam mazhab *Syāfi'i*, usia *balig* baik anak laki-laki maupun perempuan adalah lima belas tahun menurut perhitungan Qamariyah, atau mimpi yang

[28] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. II, 1997), 306.
[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur'aan dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

menyebabkan keluarnya mani, bila hal itu terjadi pada usia yang memungkinkan yakni sembilan tahun, atau tumbuhnya rambut kasar pada kemaluan dan ditambah tanda lain buat anak perempuan yaitu haid atau hamil.[30]

Selain itu, istilah *bulūg* yang juga dikenal dengan istilah dewasa merupakan masa perubahan fisik dari fase kanak-kanak menjadi fisik orang dewasa dengan ditandai oleh gejala-gejala fisik. Adapun ciri-ciri *balig* menurut para ulama di antaranya adalah:

a. Menurut mayoritas atau jumhur ulama anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani (احتلام), baik bagi laki-laki atau perempuan, (2) datangnya haid bagi anak perempuan, (3) usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun.[31]
b. Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia *balig* minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah-rendahnya 12 tahun (kriteria *balig* bagi laki-laki yaitu *ihtilām* (mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga), keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, usia minimal 12 tahun dan atau menghamili) dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun (*usia wanita yang biasanya wanita sudah* haid).[32]

---

[30] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Edisi Baru, Volume 9, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. II, 2009), 397.

[31] Al-Imam Jalaluddin al-Mahally dan Jalaluddin as-Suyuṭi, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dār al-Fikr, Juz I, 1998), 98. Lihat juga Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Fiqh al Islamy*, 121.

[32] M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Terj. Afif Muhammad, dkk., (Jakarta: Lentera, 2004), 312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut Imam Malik, batasan umur *balig* bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan *balig* ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak (al Qurtubi dan al Dardiri) lebih terinci lagi *Mazhab Malikiyyah* memberikan kriteria *balig* ada 7 macam. Yang 5 yaitu bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang 2 macam khusus bagi perempuan. Kriteria *balig* khusus bagi perempuan adalah (1) haid, dan (2) hamil. Sedangkan kriteria *balig* yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah (1) keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, (2) tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan (3) tumbuhnya rambut di ketiak, (4) indra penciuman hidung menjadi peka, dan (5) perubahan pita suara. Apabila karena sesuatu hal sehingga kriteria *balig* tersebut tidak muncul maka batasan usia yang dipakai adalah umur genap 18 tahun atau usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.[33]

d. *Mazhab Syafi'iyyah* berpendapat bahwa *balig* bagi laki-laki dan perempuan dapat tercapai dengan (1) usia anak genap 15 tahun qomariyah, (2) atau keluarnya air mani bagi laki-laki atau perempuan, di usia yang memungkinkan yaitu minimal umur 9 tahun, (3) atau tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. *Mazhab Syafi'iyyah* tidak sependapat kalau rambut di

---

[33] Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, *al Jami' li Ahkam al Qur'an*, (Beirut: Dār al Fikr, Jilid V, t.t.), 37, Al Dardiri, *al Syarh al Kabir Hasiyah Dasuki*, (Mesir: Al Babi al Halabi, Jilid III, t.t.), 393, Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad al Mukhtar 'ala Dur al Mukhtar*, (Mesir: Al Babi al Halabi, Jilid V, t.t.), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketiak dijadikan sebagai dasar ukuran *balig* seseorang. Sedangkan kriteria *balig* khusus bagi perempuan yaitu (1) haid, dan atau (2) hamil.[34]

Wahbah al-Zuhayli menyimpulkan bahwa berdasarkan berbagai pendapat para ulama, maka terdapat lima kriteria *balig*. Yang tiga untuk laki-laki dan perempuan sedangkan yang dua khusus untuk perempuan. Yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan yaitu (1) keluarnya air mani, (2) tumbuhnya rambut kemaluan, dan (3) batasan usia tertentu, Sedangkan yang khusus perempuan yaitu (1) haid, dan (2) hamil.[35]

Ulama berpendapat bahwa batas *balig* yang membuat seseorang lepas dari fase anak-anak dan masuk dewasa yang termasuk terkena *taklīf* hukum adalah kematangan fisik untuk mampu menikah. Bagi perempuan batasnya adalah keluar haid (menstruasi), sedang anak laki-laki adalah dengan mimpi keluar mani (*ihtilām*). Hal ini sesuai dengan batasan yang dinyatakan oleh al-Qur'an.[36]

Dengan demikian, Adapun pengelompokkan umur yang menginjak masa perubahan fisik menurut para ulama, sebagaiman di rangkum oleh Dadan Muttaqien, bahwa sejauh ini tidak pernah dicapai sebelum usia sembilan tahun. Mereka juga menekankan bahwa tidak selalu terjadi di usia ini pada setiap anak, karena banyaknya faktor-faktor yang mungkin dapat menunda

---

[34] Abu Ishak as-Sairozi, *Al Muhadzab*, (Mesir: Maṭba'ah al Babi al Halabi, Juz I, t.t.), 330, al-Syarbini al-Khatib, *Mughni al Muhtaj Syarh al Minhaj*, (Mesir: Maṭba'ah al Babi al Halabi, Juz II, t.t.), 293.

[35] Wahbah al Zuhayli, *Uṣul al Fiqh* , 423.

[36] Abu Zahra, *Uṣūl al-Fiqh*, 512.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses kedewasaan fisik. Oleh karena itu sebagian besar ulama menyimpulkan bahwa lima belas tahun adalah usia paling lambat bagi seseorang untuk mencapai kematangan fisik, terlepas dari tidak tampaknya tanda-tanda fisik.[37]

Pertanggungjawaban dalam hukum Islam untuk berbuat dan memikul kewajiban menggunakan beberapa kriteria yaitu *'āqil, balig, mumayyīz, fahm al mukallaf* dan *ikhtiyār*. Sedangkan untuk menerima hak seseorang hanya disyaratkan masih mempunyai nyawa, berlaku sejak berwujud janin di dalam rahim dengan mempertimbangkan kemanfaatan, kemaslahatan, dan keadilan. Penilaian terhadap kriteria tersebut menggunakan ciri-ciri fisik dan biologis seseorang.

5. *Rusyd* (kedewasaan mental)

Hukum juga menekankan pentingnya pencapaian *rusyd* atau kedewasaan mental, yaitu baik kesempurnaan *bulūg* maupun kematangan mental, dalam arti mampu untuk berfikir (*'aql*). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat an-nisa' ayat 6:

وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟
إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۟ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا

[37] Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Dan ujilah (mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai) anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).[38]

Dalam tafsir Al-Misbah, *rusydan* adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.[39] Dan al-Maraghi menafsirkan *rusydan* yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya. Dari penafsiran tersebut dapat diketahui bahwa *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam ber*taṣarruf* serta mendatangkan kebaikan.[40] Hal ini menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditentukan dengan mimpi dan *rusydan*, akan tetapi *rusydan* dan umur kadang-kadang tidak sama dan sukar ditentukan, seseorang yang telah bermimpi adakalanya belum *rusydan* dalam tindakannya. Hal ini dapat

---

[38] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.
[39] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 2, 421.
[40] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 4, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Cet. II, 1993), 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari, oleh karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur dan dapat pula dengan tanda-tanda *balig*.

Cara yang digunakan terhadap satu orang dengan lainnya berbeda-beda menurut kegiatan dan kedudukannya dalam masyarakat. Seorang anak petani misalnya, yang mempunyai kecakapan dalam bidang pertanian seperti pengetahuan pada tanaman, benih dan masa tanam, dan lain-lainnya. Selain itu dia juga harus dapat menjual hasil pertaniaannya ke pasar, mencari keuntungan dari hasil penjualan dan keperluaannya. Anak seorang tukang kayu dan anak seorang pedagang juga harus mempunyai keterampilan dasar dalam bidang mereka.

E. Halangan Kecakapan Bertindak (*Ahliyyah*)

Dalam perjalanan hidup, seorang terkadang berubah-ubah karena suatu sebab, terlepas dari apakah sebab itu timbul dari diri orang itu sendiri atau timbul dari luar sehingga menghalangi mereka untuk melaksanakan hukum. Dalam ilmu ushul fiqh hal ini dikenal dengan istilah *awāriḍ ahliyyah* yaitu kondisi seseorang yang dewasa dan berakal memperoleh halangan karena berkurangnya akal atau hilangnya akal. Halangan kemampuan ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu *'awāriḍ as-samāwiyyah,* dan *'awāriḍ muktasabah.*[41]

[41] Abu Zahra, *Uṣūl al-Fiqh*, 514.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *'Awāriḍ as-samāwiyyah* (عوارض سماوية) adalah halangan kecakapan bertindak yang terdapat pada seseorang bukan karena usahanya, dengan kata lain dapat dikatakan halangan kecakapan yang datangnya dari Allah, seperti: gila, idiot, lupa, tidur dan pinsan.[42]

   a. Gila adalah kelainan yang terdapat pada akal yang menghalangi ucapan dan perbuatan seseorang menurut semestinya, gila ini di bagi menjadi: (1) gila lama yang ukurannya berbeda menurut macam-macam ibadah. Shalat misalnya, dikatakan gilanya lama apabila melebihi lima waktu shalat dalam masalah puasa gilanya dikatakan lama apabila melewati bulan ramadhan dan dalam masalah zakat dan haji ukuranya melebihi satu tahun. Dan (2) gila keterusan.

      Bagi yang gila berketerusan kewajiban fisiknya gugur dalam masalah ibadah, karena pelaksanaannya memerlukan niat. Sementara kewajiban harta benda atau materi tetap harus dilaksanakan seperti ganti rugi atas kerusakan yang dilakukanya. Kecuali dalam masalah sanksi mengenai sanksi seperti *qiṣāṣ*, potong tangan, sanksi zina, maka mereka bebas hukuman.[43]

   b. Idiot adalah kelainan yang terdapat pada akal yang menghalangi seseorang berfikir secara baik, sehingga ucapannya tidak menentu. Sewaktu-waktu ia berbicara seperti orang gila dan diwaktu lainnya seperti orang waras,

---

[42] *Ibid.*, 515.
[43] Syeikh Muhammad Khudari, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1981), 93-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

begitu pula dengan tindakannya, status hukumnya, jika sudah mencapai *tamyīz*, sama dengan anak yang sudah *mumayyīz*. Sedangkan dalam keadaan tidak sadar, status hukumnya sama dengan anak yang belum *mumayyīz*.[44]

c. Lupa adalah tidak mampu memunculkan sesuatu dalam ingatan pada waktu diperlukan. Hal ini tidak menghilangkan kecakapan untuk berbuat hukum, juga kecakapan untuk dibebani hukum. Dalam hubungannya dengan hak dan kewjiban terhadap sesama manusia, tetap berlaku dan tidak gugur seperti kelupaan membayar hutang kewajiban membayar tetap berlaku ketika ia sudah ingat.

d. Tidur adalah sifat halangan yang bersifat sementara. Tuntutan tersebut berlaku lagi apabila halangan itu hilang atau bangun dalam hal ini yang berlaku baginya adalah penangguhan. Contoh, keadaan tertidur dalam waktu yang harus melakukan shalat. Dalam waktu tidurnya ia tidak dituntut untuk melakukan shalat. Tetapi setelah terbangun ia harus melakukan shalat yang belum dilakukannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW (barang siapa yang tidur dalam waktu shalat atau ia lupa, maka hendaklah ia melakukanya setelah ia ingat atau bangun).[45]

Adapun yang berhubungan dengan manusia, maka itu tidak menggugurkan tuntutan. Seperti apabila ia tertidur lalu jatuh menimpa seseorang yang

---

[44] *Ibid.*, 97.
[45] Abu Zahra, *Uṣūl al-Fiqh*, 516-518.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan orang tersebut meninggal, maka tetap ia dikenakan hukuman membayar diyat sama dengan orang membunuh tidak disengaja.[46]

e. Pingsan merupakan halangan sementara juga. Hukumnya sama dengan orang tidur.[47]

2. *'Awāriḍ muktasabah* (عوارض مكتسبة) adalah halangan yang menimpa seseorang dalam menghadapi beban hukum yang timbulnya disebabkan oleh manusia itu sendiri, apakah itu dari dirinya sendiri atau orang lain, seperti : mabuk, bodoh, tersalah, terpaksa, ketidak tahuan adanya hukum.[48]

a. Mabuk adalah tertutupnya akal karena pengaruh minuman atau makanan sehingga mengakibatkan perkataan tidak menentu.

Mabuk dibagi menjadi dua macama: *Pertama*, mabuk yang disebabkan oleh usaha pelakunya dinyatakan tidak berdosa, seperti dipaksa minum-minuman keras atau karena merupakan obat sedang ia tidak tahu pengaruhnya sangat besar. Hukum yang diakibatkan oleh mabuk semacam ini apabila menyangkut hak Allah SWT. tidak dituntut. Begitu pula dengan bentuk akad dianggap tidak sah seperti jual beli atau nikah. Akan tetapi menyangkut materi seperti membayar utang tetap menjadi kewajibanya. Keadaan orang mabuk ini sama dengan orang tidur atau

---

[46] Syeikh Muhammad Khudari, *Uṣūl al-Fiqh*, 97.
[47] *Ibid.*, 98.
[48] *Ibid.*, 98-109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pingsan. *Kedua*, mabuk disebabkan oleh usaha terlarang, seperti sengaja minum-minuman keras sedangkan ia tahu bahwa itu terlarang. Hukuman yang dibebankan kepada orang mabuk seperti ini sama dengan orang sehat, ini menurut jumhur.

b. Bodoh adalah kelemahan yang terdapat pada seseorang yang menyebabkan ia berbuat menyalahi akal sehat dalam masalah pengelolaan harta. Keadaan ini apabila ia *balig*. Tidak menjatuhkan beban *taklīf*, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT. maupun hak orang lain, meskipun sebagian tindakannya dilarang tanpa persetujuan walinya sesuai dengan firman Allah SWT "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya (*sufahā'*)." (Qs. An-nisa'(4): 5).

c. Kesalahan yaitu sengaja melakukan suatu perbuatan pada tempat yang dituju oleh suatu kejahatan. Apabila perbuatan tersebut berhubungan dengan hak Allah SWT, maka dianggap sebagai uzur asalkan sudah dilakukan dengan sangat hati-hati. Akan tetapi jika menyangkut hak perorangan, maka kesalahan yang dilakukan bukan merupakan uzur yang membebaskan diri dari tuntutan materi, seperti merusak harta orang lain walaupun sifatnya tersalah, maka ia tetap wajib menggantinya. Atau membunuh tidak sengaja walau terbebas dari hukum *qiṣāṣ* tetapi tetap harus bayar diyat.[49]

---

[49] *Ibid.*, 98-102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Terpaksa adalah menghendaki seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan keinginannya. Untuk sahnya sesuatu dapat disebut paksaan harus terpenuhi beberapa syarat:

1. Si pemaksa sanggup melakukan apa yang diancamkan kepada orang yang dipaksa, meskipun Abu Hanifah mengatakan bahwa hal ini hanya bisa dilakukan oleh penguasa, namun menurut jumhur paksaan bisa dilakukan oleh selain penguasa.
2. Orang yang diancam merasa bahwa ancaman itu benar-benar akan dilaksanakan, sementara ia tidak mampu melawan atau menghindar.
3. Ancaman tersebut bersifat menyakitkan baik pada dirinya ataupun pada hartanya.
4. Perbuatan yang diperintahkan merupakan suatu larangan atau mengakibatkan kerusakan bila dihubungkan kepada yang dipaksa.

Paksaan menurut Abu Hanifah dibagi menjadi: *al-ikrāh mulji'* yaitu perbuatan yang tidak memungkinkan bagi yang dipaksa melepaskan dirinya dari si pemaksa dan bentuk dari paksaan berupa ancaman yang dapat mengancam jiwa atau harta benda. *Al-ikrāh ghyar mulji'* yaitu paksaan yang memungkinkan bagi yang dipaksa menghindarkan diri dari si pemaksa, karena bentuk ancamannya tidak mengancam keselamatan jiwa dan harta.[50] Sedangkan Syafi'i menganggap bahwa

[50] Wahbah az-Zuhaily, *Uṣul al-Fiqh*, 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bagian kedua tadi tidak sebagai bentuk paksaan karena masih memungkinkan adanya pilihan lain untuk tidak melakukan yang terlarang.[51] Yang menjadi catatan penting dalam pembahasan ini adalah apabila dipaksa membunuh seorang muslim, atau melukai tetap hukumnya terlarang begitu pula dengan zina. Namun mengenai perbuatan lain masih ada jalan lain untuk diperbolehkan.

Dari penjelasan tersebut di atas, *ikrāh* dan pengaruhnya terhadap perbuatan di bagi menjadi dua: paksaan yang berpengaruh kepada perbuatan lahiriah, yang melahirkan hukum *ibāḥah* seperti memakan bangkai darah daging babi minum khamar, hal ini hanya berlaku kepada orang yang tidak punya pilihan lain.

Selain itu, ada paksaan yang melahirkan hukum *rukhṣah*, seperti mengucapkan kalimat kafir, atau menghina Nabi SAW. Dan hukum ketiga adalah tidak diperbolehkan atau haram seperti membunuh sesama muslim, hal ini berlaku baik kepada orang yang tidak punya pilihan lain maupun orang yang masih punya pilihan lain.[52] Dan bentuk paksaan yang berpengaruh kepada perbuatan seperti jual beli, pengambilan keputusan, sewa menyewa dan lain sebagainnya.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami paksaan adalah salah satu unsur yang menyebabkan terjadinya darurat. Sementara diketahui

---

[51] *Ibid.*, 391-405.
[52] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa apapun yang sifatnya tidak boleh dilakukan menurut syariat, tetapi karena dalam keadaan darurat mengakibatkan kebolehan, kemudahan terhadap yang tidak boleh tadi, kecuali beberapa perbuatan yang memang dampaknya kepada diri sendiri dan orang lain sangat berbahaya, seperti membunuh sesama muslim.

e. Ketidaktahuan terhadap adanya hukum

Tidak ada alasan bagi seorang muslim mengatakan bahwa hukum tentang sesuatu itu tidak ia ketahui, sebab sudah tercantum secara jelas baik dalam al-Qur'an, hadīs maupun ijmā' ulama.

Sifat tahu sendiri dibedakan menjadi dua: (a) pengetahuan bersifat umum yang tidak memungkinkan bagi seseorang untuk tidak tahu. Seperti waktu-waktu shalat, dan pelarangan zina dan lain-lain. (b) pengetahuan bersifat khusus yang menyangkut masalah *furū'* kecuali orang yang khusus mendalaminya. Meskipun bagi ulama tidak berlaku alasan ini.

Mengenai masalah kedudukan hukumnya secara umum dapat disimpulkan bahwa bagi pelanggaran yang sudah di tetapkan hukumnya secara *qat'iy* tidak mendapat uzur seperti murtad, membunuh dan lain-lain. Akan tetapi bagi pelanggaran yang *naṣ*nya masih *ẓanniy* dan butuh interpretasi dikenai sifat uzur.[53]

[53] Abu Zahra, *Uṣūl al-Fiqh*, 523-524.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, dari penjelasan berbagai halangan kecakapan bertindak hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa, penghalang-penghalang yang datang pada ke-*ahliyyahan al 'adā'* diantaranya ada yang datang, lalu dapat menghilangkan sama sekali *ahliyyah al 'adā'*-nya, seperti meninggal yang menghapuskan untuk selamanya dan gila, tidur, pingsan, mabuk, dan lupa hanya menghapuskan sementara. Sehingga orang tersebut tidak sah pengelolaannya. Penghalang lain yang datang pada manusia namun hanya mampu mengurangi ke-*ahliyahan 'adanya* adalah sifat kurang akal dan dalam keadaan terpaksa. Pada orang ini sebagian *taṣarrūf* dapat dianggap sah dan sebagian yang lain dianggap tidak sah, hal tersebut terjadi pada anak usia remaja.

Ada penghalang lain yang datang pada manusia tetapi tidak mempengaruhi ke-*ahliyyahan,* tidak menghilangkan, dan tidak menguranginya, akan tetapi merubah hukum-hukumnya karena ada anggapan dan keuntungan yang menghendaki perubahan ini, bukan karena kehilangan atau kekurangan ke-*ahliyahan.* Seperti orang yang diletakkan di bawah pengampunan dan ketidaktahuan.

Jadi, konsep *ahliyyah al 'adā'* itu adalah kemampuan membedakan sesuatu dengan pertimbangan akal, sedangkan indikasinya adalah sifat kedewasaan. Maka orang yang telah dewasa dan berakal, *ahliyyah al 'adā'*-nya dianggap sempurna. Oleh sebab itu apabila datang sesuatu yang baru, sedang dampaknya dapat menghilangkan akal orang dewasa tersebut, seperti gila atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang dapat melemahkannya, seperti sifat kurang akal, atau keadaan yang dapat menghilangkan kecerdasannya, seperti tidur dan pingsan, maka sesuatu yang baru itu dapat menjadi penghalang. Hal tersebut berdampak pada hilangnya *ahliyyah al 'adā'*.

F. Perwalian Bagi Anak Yang Belum Cakap Bertindak Hukum

Dalam hukum Islam Perwalian terbagi 3 macam, yakni: (1) Perwalian jiwa (diri pribadi); (2) Perwalian harta; (3) Perwalian jiwa dan harta. Perwalian bagi anak yatim atau orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum seperti orang gila adalah perwalian jiwa dan harta. Ini artinya si wali berwenang mengurus pribadi dan mengelola pula harta orang di bawah perwaliannya.

Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak. Semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, Islam merujuk kepada firman Allah SWT mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama pemeliharaan terhadap harta anak yatim yang telah ditinggalkan oleh orang tuannya. Dalam hal ini Allah berfirman:

وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangalah kamu makan harta mereka bersama hartamu, sungguh (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.[54]

Ayat ini menjadi suatu landasan dalam memelihara harta anak yatim yang telah ditinggalkan orang orang tuanya atau ahli warisnya. Dimana dalam ayat tersebut secara jelas menyatakan mengenai pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta sampai mereka telah cakap dalam pengelolaannya (dewasa). Artinya jika anak-anak yatim tersebut belum cakap hukum, maka pengelolaan harta tersebut harus dijaga dan dipelihara oleh walinya.

Oleh karena itu, bagi anak yang belum dewasa (*balig*) dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum, dianggap sah apabila setelah mendapat izin dari walinya.

---

[54] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Akibat Hukum Ketidakcakapan Bertindak Hukum

Pada periode belum dewasa (*balig*) ini tindakan atau perbuatan hukum masing-masing dari anak itu, sah secara pribadi tanpa perantara untuk menerima sesuatu yang berguna karena bagaimanapun juga setiap orang sejak lahir hingga *balig* atau dewasa dan dalam keadaan bagaimanapun juga memiliki keahlian wajib secara sempurna, seperti menerima hibah dan sedekah tanpa mendapat izin dari walinya. Adapun dalam melaksanakan kewajiban maka perbuatannya dianggap kurang sah (*ahliyyah al adā' al nāqiṣah*), karena dasar untuk dikatakan mempunyai kecakapan bertindak hukum adalah telah sampai usia dewasa (*balig*) dan berakal. Bagi anak-anak, dikatakan tidak memiliki keahlian melaksanakan, dan segala ucapan maupun perbuatan tidak dikenai syara'. Oleh karena itu, maka seluruh akad dan pengelolaannya dianggap batal. Dengan kata lain, apabila seseorang telah dianggap *balig*, maka tindakan atau perbuatan hukum masing-masing orang tersebut sah secara pribadi tanpa perantara untuk menerima dan melaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id